

Info Artikel

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia; Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam; Implementasi dan Evaluasi Kebijakan.

Korespondensi Penulis
muhajirahb@gmail.com¹
wahyuddin.naro@uin-alauddin.ac.id²
yuspiani@uin-alauddin.ac.id³

ISSN (Print)
2599-1523

ISSN (Online)
2797-7536

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kerja Kebijakan Pendidikan Islam

Muhajirah B^{1✉}, Wahyuddin Naro^{2✉}, Yuspiani^{3✉}

Nobel Playgroup and Kindergarten¹
UIN Alauddin Makassar^{2,3}

Abstrak

Artikel Analisis Kebijakan Pendidikan Islam bertujuan untuk menyelidiki proses implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengacu pada literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang mempengaruhi seluruh aspek pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam serta memperkuat nilai-nilai agama dalam masyarakat. Proses formulasi kebijakan pendidikan Islam melibatkan berbagai pendekatan metodologis, seperti pendekatan institusional, proses, kelompok, elitis, dan rasional. Namun, proses formulasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal, kebiasaan lama, karakteristik individu, dan konteks historis.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur. Berbagai strategi pendekatan, seperti top-down, bottom-up, normatif, dan evaluatif, dapat diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Pentingnya evaluasi dalam memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam juga ditekankan. Evaluasi kebijakan pendidikan Islam dilakukan untuk menilai kemajuan proses pendidikan Islam dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jenis evaluasi, seperti formatif, sumatif, penempatan, dan diagnostik, memiliki peran yang berbeda dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan. Evaluasi yang tepat dapat membantu dalam memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Abstract

The article "Analysis of Islamic Education Policy" aims to investigate the implementation process of Islamic education policy in Indonesia. The research method employed is descriptive analysis referring to relevant literature. The results of the analysis indicate that Islamic education policy

is an integral part of public policy that influences all aspects of education in Indonesia. This policy aims to enhance the quality of Islamic education and strengthen religious values within society. The process of formulating Islamic education policy involves various methodological approaches such as institutional, process-oriented, group, elitist, and rational approaches. However, the policy formulation process is not immune to the influence of external factors, entrenched habits, individual characteristics, and historical contexts. The implementation of Islamic education policy is influenced by factors such as resources, communication, disposition, and structure. Various approach strategies such as top-down, bottom-up, normative, and evaluative can be applied in policy implementation. The importance of evaluation in monitoring and assessing the implementation of Islamic education policy is also emphasized. Evaluation of Islamic education policy is conducted to assess the progress of the Islamic education process and achieve desired educational goals. Types of evaluation such as formative, summative, placement, and diagnostic play different roles in enhancing the overall quality of Islamic education. Proper evaluation can help improve the learning process and enhance the quality of Islamic education in Indonesia.

Keywords: *Islamic Education Policy in Indonesia, Islamic Education Policy Formulation, Policy Implementation and Evaluation.*

Copyright (c) 2024 Muhajirah B, Wahyuddin Naro, Yuspiani

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas dan karakteristik masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun pentingnya pendidikan Islam diakui secara luas, masih ada tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang efektif dan berkualitas. Kurangnya akses, kualitas pendidikan rendah, kurikulum yang tidak relevan, serta tantangan dalam implementasi kebijakan menjadi beberapa masalah yang perlu diatasi secara sistematis dan komprehensif.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa kini tidak dapat dipisahkan dari rentetan peristiwa sejarah yang terkait dengan dinamika politik dan kebijakan masa lampau. Era reformasi yang diawali setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru telah membawa Indonesia ke dalam babak baru, di mana demokrasi menjadi landasan utama dalam berbagai sektor, termasuk dalam pembangunan sektor pendidikan (Maghfuri Amin, 2020). Keterkaitan antara kebijakan politik dan pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam, menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap sektor pendidikan (Rasyidi et al., 2021).

Kebijakan sering kali menjadi instrumen yang digunakan oleh berbagai pihak, termasuk aktor dan lembaga pemerintahan, serta berperan dalam mengarahkan perilaku secara umum. Secara luas, konsep kebijakan sering dihubungkan dengan politik karena berimplikasi pada aspek politik dan perilaku politik. Namun, dalam

konteks yang lebih luas, kebijakan juga dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik pada akhirnya berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat publik (Aziz et al., 2020).

Analisis kebijakan pendidikan Islam menekankan bahwa pembangunan konstruksi kebijakan haruslah memperhitungkan beberapa aspek esensial. Pertama, aspek filosofis yang menyangkut apa yang menjadi kewajiban dan apa yang tidak. Kedua, aspek yuridis yang mengamanatkan adanya dasar hukum yang kuat. Ketiga, aspek sosiologis yang mempertimbangkan kondisi sosial saat rekonstruksi kebijakan. Keempat, aspek politis yang melibatkan analisis kebijakan Islam di Indonesia. Proses analisis kebijakan Islam di Indonesia sendiri melibatkan langkah-langkah seperti inventarisasi data dan kebutuhan, analisis sebab-akibat, identifikasi masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, tinjauan psikologis, serta pertimbangan faktor strategis. Selain itu, pemantapan teknologi juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Setelah itu, tahap adopsi perlu dilakukan untuk memilih solusi terbaik. Terakhir, anggaran juga harus diperhitungkan dengan cermat agar kebijakan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif (Hayi & Alwi, 2023). Saputra et al., (2022) menyatakan bahwa penyebaran kebijakan pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan pemerintah, serta untuk memperjelas informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah, yang merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam kerangka siklus kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk dan memperbaiki sistem pendidikan yang unggul dan berkualitas. Pentingnya kebijakan yang tepat sasaran menjamin bahwa implementasinya berjalan secara optimal dan efektif. Analisis kebijakan berperan penting dalam menentukan peran serta memberikan arahan kepada pembuat kebijakan agar keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan Islam merupakan elemen penting dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat Muslim di seluruh dunia. Meskipun diakui keberadaannya, terdapat tantangan dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang efektif dan berkualitas, seperti kurangnya akses, kualitas pendidikan rendah, dan kurikulum yang tidak relevan. Analisis kebijakan pendidikan Islam menyoroti aspek-aspek esensial yang harus dipertimbangkan, termasuk aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis. Proses analisis tersebut melibatkan langkah-langkah seperti inventarisasi data, analisis sebab-akibat, identifikasi masalah, tinjauan psikologis, serta pertimbangan faktor strategis. Pentingnya kebijakan yang tepat sasaran dan implementasinya yang efektif menegaskan peran kunci analisis kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara menyeluruh. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kerangka analisis kebijakan pendidikan Islam (formula, implementasi, dan evaluasi kerja kebijakan pendidikan Islam).

METODOLOGI

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penulisan yang berbasis kualitatif serta mengadopsi pendekatan studi literatur atau riset perpustakaan. Penelitian ini melibatkan penelaahan buku-buku literatur yang relevan dengan teori yang dibahas, terutama dalam konteks Manajemen Pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis artikel ilmiah yang telah terbukti reputasinya, serta artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang mungkin belum terkenal. Sumber-sumber yang dikutip dalam artikel ilmiah ini berasal dari database *Mendeley* dan *Google Scholar*, yang dianggap sebagai sumber yang kredibel dan berkualitas tinggi dalam literatur akademik. Menurut Nuryana et al., (2019) penelitian literatur merupakan tahapan penting dalam proses akademik yang melibatkan pengumpulan informasi melalui telaah kritis terhadap karya-karya yang sudah ada, guna mendalami pemahaman dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara cermat untuk menyusun argumen dan mendapatkan kesimpulan yang kuat dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada serangkaian konsep dan prinsip yang bertindak sebagai panduan dan dasar perencanaan untuk menjalankan suatu tugas, kepemimpinan, atau langkah-langkah tindakan dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Kebijakan ini mencerminkan aspirasi, tujuan, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali dikenal sebagai kebijakan publik, yang merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan pendidikan Islam (Masnu'ah et al., 2022). Dalam lingkup pendidikan Islam, istilah yang umumnya disebut adalah *al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*. Di antara ketiga istilah tersebut, *al-tarbiyah* merupakan istilah yang paling sering digunakan dalam praktik pendidikan Islam. Asal kata "*tarbiyah*" dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "*rabba*", "*yarabu*", dan "*tarbiyah*" yang memiliki konotasi pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan (Yusuf, 2020).

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) merumuskan konsep pendidikan Islam sebagai suatu usaha yang disengaja dan terencana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, merasakan, mengamalkan, menaati, dan mempraktikkan nilai-nilai agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, latihan, serta pemanfaatan pengalaman (Fauzi & Khoiriyah, 2018). Berdasarkan analisis yang telah disajikan sebelumnya, kebijakan pendidikan Islam merujuk pada keputusan atau norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah dan dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh anggota masyarakat dalam merancang serta mencapai tujuan pendidikan Islam.

Kebijakan pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk mencapai sasaran pendidikan baik secara lembaga maupun tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik dari segi moral maupun material, serta dari aspek fisik dan psikis. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang berbudaya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah agar peserta didik berkembang menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, berkompeten, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Warlizasusi et al., 2022). Kebijakan strategis dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Keterlibatan aspek pendidikan dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memotivasi para pelaksana kebijakan. Namun, pentingnya keterlibatan aspek pendidikan dalam perumusan kebijakan juga membawa risiko, seperti potensi konflik baik yang bersifat fungsional maupun disfungsional. Kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur lembaga pendidikan karena berkaitan dengan kepentingan para stakeholder di dalamnya. Namun demikian, sebelum diimplementasikan, sebuah kebijakan juga bisa mengalami terminasi karena kegagalan dalam mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

Warlizasusi et al., (2022) menjelaskan bahwa dari aspek vitalitas suatu kebijakan, proses formulasi kebijakan seharusnya melalui beberapa tahap yang terstruktur, yang meliputi tahap identifikasi masalah dan penetapan agenda, proses peramalan dan formulasi kebijakan, langkah-langkah rekomendasi kebijakan dan pengadopsiannya, proses monitoring dan implementasi kebijakan, serta tahap evaluasi dan penilaian kebijakan. Setelah kebijakan berhasil diformulasikan dengan matang, penting untuk memastikan bahwa implementasinya dilakukan secara efektif, menghindari agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi sekadar catatan deskriptif tanpa makna yang nyata. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk kompetensi para pelaku kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta kerangka regulasi yang mengaturnya. Tahapan berikutnya setelah implementasi adalah evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana awal, serta untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang muncul, serta dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan baru yang lebih efektif.

Penerapan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada era reformasi menunjukkan bahwa posisi pendidikan agama di sekolah semakin kokoh. Dalam Konteks ini, MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan agama dengan menyempurnakan sistemnya agar lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional, disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai perwujudan dari isi Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, pemerintah secara resmi menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)/2000. Di dalam peraturan tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan bahwa pendidikan agama di sekolah umum dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran agama bagi para siswa dengan tujuan utama untuk

memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka, serta membina akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan serangkaian langkah, antara lain: (a) penyempurnaan materi pendidikan agama dengan menekankan aplikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari; (b) integrasi muatan budi pekerti ke dalam kurikulum mata pelajaran yang relevan; (c) pelatihan dan penyetaraan gelar Diploma Dua [D2] dan Diploma Tiga [D3] bagi para guru agama; (d) penyediaan fasilitas peribadatan yang memadai; (e) penyelenggaraan lokakarya bagi para guru agama guna meningkatkan pemahaman materi dan memperluas wawasan kependidikan; (f) peningkatan metode belajar-mengajar dan sistem evaluasi; (g) pengembangan manajemen pendidikan yang efektif; (h) penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan penghargaan seni keagamaan; (i) pembinaan bakat kepemimpinan dan peningkatan pengetahuan serta praktik agama; (j) pembinaan organisasi kesiswaan di sekolah; dan (k) pengembangan program pesantren kilat dan sejenisnya untuk mendukung pendidikan agama di luar lingkungan sekolah (Warlizasusi et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama diperkuat secara konsisten. Sejumlah pasal yang berkaitan dengan pendidikan agama di lingkungan sekolah mencakup beragam aspek, yang salah satunya adalah Pasal 3. Pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang memiliki keyakinan yang kuat dan moral yang tinggi, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula, Pasal 12 memberikan jaminan bahwa setiap peserta didik berhak atas pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan agamanya, yang diwajibkan diajarkan oleh pendidik yang beragama serupa. Selain itu, Pasal 36 ayat (3) menekankan pentingnya penyusunan kurikulum dengan memperhatikan peningkatan iman dan moralitas, sedangkan Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan agama diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik agar menjadi individu yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral.

Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam

Ismail dan Sofwani dalam Warlizasusi et al., (2022), Formulasi merujuk pada proses penyusunan konsep atau pernyataan yang menjadi landasan rencana dan tindakan, sedangkan kebijakan merupakan seperangkat prinsip dan asas yang mengatur pelaksanaan suatu tindakan atau kepemimpinan dalam berbagai konteks, seperti pemerintahan atau organisasi. Hal ini juga tercermin dalam definisi pendidikan yang dijelaskan dalam undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, di mana pendidikan dipahami sebagai upaya yang disusun secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan berbagai aspek dirinya, termasuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang relevan untuk individu, masyarakat, dan negara.

Secara konseptual, metodologi penyusunan kebijakan dalam ranah pendidikan tidak menonjolkan perbedaan substansial dengan metodologi penyusunan kebijakan publik, mengingat kebijakan pendidikan secara esensial dianggap sebagai bagian

integral dari kebijakan publik. Dalam konteks ini, berbagai pendekatan metodologis dapat dipertimbangkan dalam upaya merumuskan kebijakan pendidikan (Bakry, 2010):

1. Pendekatan institusional mengasumsikan bahwa penyusunan kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pendekatan ini dianggap terlalu sederhana dan terbatas dalam proses perumusan kebijakan, karena hanya bergantung pada fungsi-fungsi lembaga pendidikan dan berbagai tahapan dalam proses perumusan kebijakan.
2. Pendekatan proses mengartikan kebijakan pendidikan sebagai suatu proses politik yang melibatkan langkah-langkah berurutan, tanpa melompat-lompat atau langsung jadi. Menurut pendekatan ini, proses kebijakan pendidikan melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari identifikasi masalah pendidikan hingga evaluasi implementasi kebijakan.
3. Pendekatan teori kelompok memandang kebijakan pendidikan sebagai hasil dari interaksi kelompok, di mana individu dalam kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah.
4. Pendekatan elitis menekankan bahwa kebijakan pendidikan cenderung dibuat dan dipengaruhi oleh para elit dalam sistem politik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat mencerminkan keinginan dan kepentingan kaum elit tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.
5. Pendekatan rasional menekankan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan manfaat sosial maksimum, dengan pemerintah memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Rasionalitas dalam pendekatan ini diperhitungkan melalui perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai, serta menekankan aspek efisiensi dan ekonomis.

Upaya untuk merumuskan kebijakan pendidikan, Profesor H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho dalam karya tulis mereka mengajukan tiga belas kerangka teoritis dalam merumuskan kebijakan, meliputi teori-teori: a) struktur lembaga, b) proses kebijakan, c) dinamika kelompok, d) peran elit, e) pendekatan rasional, f) pengembangan secara bertahap, g) dinamika permainan kekuasaan, h) teori pilihan publik, i) sistem kebijakan, j) pengamatan terpadu, k) aspek demokratis, l) pendekatan strategis, serta m) teori deliberatif (Darsyah & Chanifuddin, 2020).

Anggara (2014), memaparkan bahwa dalam proses merumuskan kebijakan pendidikan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur, dimulai dengan pengenalan masalah yang diawali dengan pengakuan atau kesadaran terhadap adanya situasi masalah. Identifikasi masalah tersebut dilakukan melalui pencarian yang menghasilkan serangkaian masalah yang saling terkait, yang dikenal sebagai meta masalah. Setelah itu, masalah-masalah tersebut perlu didefinisikan, dimana langkah ini membantu memilih masalah mana yang menjadi perhatian publik dan menghasilkan apa yang dikenal sebagai masalah substantif. Kemudian, masalah substantif tersebut diuraikan lebih lanjut melalui spesifikasi masalah untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai masalah formal kebijakan. Langkah terakhir adalah perancangan tindakan, di mana pemerintah merancang serangkaian tindakan dalam bentuk usulan kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

Walaupun suatu kebijakan telah disahkan, ini tidak menjamin bahwa rumusan kebijakan tersebut bebas dari berbagai masalah. Banyaknya permasalahan yang muncul seputar rumusan atau pernyataan kebijakan yang kurang jelas atau tidak memadai. Aspek-aspek permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa faktor berikut: a) pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai pengetahuan; b) sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan, baik formal maupun tidak formal berbeda-beda; dan c) terlalu banyak maupun kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statemen kebijakan pendidikan (Azam Jaysurrohman et al., 2021).

Ramdhani & Ramdhani (2016), menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi proses formulasi kebijakan meliputi tekanan eksternal, pengaruh kebiasaan lama, karakteristik individu, interaksi dengan kelompok eksternal, dan konteks historis. Meskipun pendekatan "*rationale comprehensive*" menekankan penilaian rasional dalam pemilihan alternatif kebijakan, realitas praktis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan dari luar organisasi, kebiasaan lama, serta karakteristik pribadi pembuat keputusan turut memengaruhi proses formulasi kebijakan. Selain itu, lingkungan sosial pembuat keputusan dan pengalaman masa lalu juga berperan dalam membentuk kebijakan, seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan bahkan dalam situasi yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh lembaga administratif dalam menjalankan program-programnya. Proses ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, melainkan juga melibatkan dimensi hukum, politik, dan sosial ekonomi yang mencakup pelaksanaan program secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, dan seringkali, implementasi kebijakan pendidikan lebih kompleks dibandingkan dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan pendidikan merujuk pada pelaksanaan program-program kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dari institusi terkait. Penggunaan istilah "implementasi" secara khusus mengacu pada serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan pendidikan (Dewanti et al., 2022).

Setiawan et al., (2021) menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan pendidikan, terdapat beberapa strategi pendekatan yang dapat diterapkan, antara lain pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cara mengkonversi alternatif kebijakan yang bersifat abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dijalankan secara efektif. Pendekatan *bottom-up* merujuk pada strategi yang dimulai dari tingkat lokal atau masyarakat, di mana prosesnya dimulai dengan pengidentifikasian aspirasi, permintaan, dan dukungan yang berasal dari elemen masyarakat itu sendiri. Di samping itu, terdapat juga strategi alternatif dalam menjalankan kebijakan pendidikan dalam Warlizasusi et al., (2022), meliputi: a) pendekatan normatif; dan b) pendekatan Evaluatif.

Pendekatan normatif atau preskriptif merupakan suatu usaha untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam konteks analisis kebijakan, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada para pengambil keputusan dalam menentukan prosedur yang paling efisien dalam menangani masalah kebijakan publik. Biasanya, hal ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai alternatif kebijakan yang dihasilkan dari analisis data. Pendekatan ini merupakan bagian penting dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Sementara itu, pendekatan evaluatif berfokus pada penjelasan yang obyektif terhadap hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan penerapan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai kondisi yang ada. Contohnya, peningkatan kualitas pendidikan dianggap sebagai suatu gejala yang dapat diukur setelah mempertimbangkan kriteria mutu pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada proses pengukuran dan penilaian yang terkait dengan nilai-nilai yang relevan (Warlizasusi et al., 2022).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan Islam menurut Dewanti et al., (2022), meliputi sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting ditekankan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang baik, tetapi juga pada upaya yang terus-menerus dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan demikian, perlunya pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam implementasi kebijakan pendidikan menjadi semakin mendesak, yang melibatkan kolaborasi aktif dari semua pemangku kepentingan serta didasarkan pada bukti-bukti dan pengalaman praktis yang relevan.

Evaluasi Kerja Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi dalam konteks pendidikan merujuk pada serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk menilai nilai suatu aspek yang terkait dengan bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam dalam lingkup yang terbatas. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memahami sejauh mana keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik. Di sisi lain, evaluasi dalam lingkup yang lebih luas bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan serta kelemahan dari suatu proses pendidikan Islam, termasuk seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Penilaian dalam pendidikan dimaksudkan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pendidikan, baik itu bersifat individual, kelompok, maupun institusional (Muhammad et al., 2023).

Secara keseluruhan, menurut Muhammad et al., (2023), terdapat empat manfaat utama yang dapat diperoleh dari pelaksanaan evaluasi dalam konteks pendidikan Islam. Pertama, evaluasi bermanfaat bagi pendidik dalam memahami sejauh mana prestasi yang telah dicapai dalam menjalankan tugasnya. Kedua, bagi peserta didik,

evaluasi membantu mereka dalam melakukan perubahan atau pengembangan perilaku menuju arah yang lebih positif secara sadar. Ketiga, dari perspektif ahli pemikir pendidikan Islam, evaluasi berguna untuk mengidentifikasi kelemahan dalam teori-teori pendidikan Islam dan mendukung mereka dalam menyusun kembali teori-teori yang relevan dengan dinamika zaman yang terus berubah. Keempat, evaluasi memberikan dukungan bagi para pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam konteks pendidikan Islam di tingkat nasional. Secara umum, tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja peserta didik dan pendidik dalam upaya mereka mencapai tujuan pendidikan Islam.

Dengan fokus pada kemampuan individu, maka pencapaian dalam proses pembelajaran dapat ditentukan secara tepat dan terarah. Kontinuitas evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan pemantauan yang menyeluruh terhadap perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keteguhan dan kestabilan dalam pengambilan keputusan serta tindakan yang menguntungkan. Evaluasi yang komprehensif mencakup berbagai aspek kepribadian dan kinerja peserta didik, yang dapat diinterpretasikan melalui taksonomi Benjamin S. Bloom dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi yang bermakna diharapkan memberikan signifikansi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, dengan kemudahan pemahaman dan implementasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Keadilan dan objektivitas menjadi prinsip utama dalam evaluasi, di mana pertimbangan yang bebas dari emosi dan faktor irasional menjadi kunci dalam menilai peserta didik. Evaluasi yang terbuka memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait dengan keberhasilan peserta didik, tanpa adanya manipulasi atau pengaruh yang merugikan. Kesungguhan dan ketulusan dalam melakukan evaluasi merupakan upaya untuk mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan dan kesejahteraan peserta didik. Evaluasi yang praktis memungkinkan pelaksanaannya yang efisien dan mudah dipahami, dengan indikator-indikator yang hemat waktu, biaya, dan tenaga serta mudah dalam proses administrasinya. Pentingnya pencatatan dan akurasi hasil evaluasi memberikan landasan yang sistematis dan komprehensif untuk penggunaan data tersebut di masa yang akan datang.

Ada beberapa jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan Islam. Evaluasi formatif, yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien, serta untuk menilai penguasaan materi yang diajarkan oleh peserta didik pada satu satuan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan angka atau nilai peserta didik setelah menyelesaikan program pembelajaran dalam satu periode waktu tertentu. Evaluasi penempatan, di sisi lain, bertujuan untuk menempatkan peserta didik pada posisi yang sesuai dengan potensi dan kapasitas mereka. Terakhir, evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran, dengan tujuan untuk membantu dalam pemecahan masalah dan meningkatkan mutu pendidikan (Muhammad et al., 2023).

Analisis mengenai berbagai jenis evaluasi dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa setiap jenis evaluasi memiliki fungsi, tujuan, aspek yang dinilai,

dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Dengan memahami dan menerapkan jenis evaluasi yang sesuai, dapat memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan.

SIMPULAN

Evaluasi merupakan langkah krusial dalam memastikan efektivitas kebijakan pendidikan Islam. Melalui evaluasi, prestasi pendidik dan peserta didik dapat dinilai, kelemahan dalam teori-teori pendidikan Islam dapat diidentifikasi, dan sistem pengawasan dapat diperbaiki. Berbagai jenis evaluasi seperti formatif, sumatif, penempatan, dan diagnostik memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja pendidikan Islam serta membantu dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan demikian, keseluruhan proses analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan Islam yang diinginkan.

REFERENSI

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Azam Jaysurrohman, R., Supandi, M., Tedi Wardani, M., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(2), 215–227. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1–13. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36920358/Aminuddin_Bakry1-libre.pdf?1425976384=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSEBAGAI_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf&Expires=1710473530&Signature=RuBxE2DIBRCG-XkovkWLqzF0rku4ks1htEZ99XZaaRRyONoec8haLt3lt4QBs
- Darsyah, S., & Chanifuddin. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. *At-Thullab: Jurnal Of Islamic Studies*, 1(1), 116–133.
- Dewanti, E. N., Setiawan, F., Tobasa, M. R., & Ediansyah, P. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Anwarul: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(4), 316–324. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494>
- Fauzi, A., & Khoiriyah, S. M. (2018). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler (Pesantren Sabtu - Ahad) Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Al-Qur'an Hadits. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1603>
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Di Era Reformasi. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 85–95. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.447>
- Maghfuri Amin. (2020). Analisis politik dan kebijakan pendidikan islam pada awal orde

- reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14–26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>
- Masnu'ah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 115–130.
- Muhammad, El Widdah, M., & Setiawan, H. (2023). Aplikasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(1), 164–171. <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/564/430>
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Rasyidi, R., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 132–142. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.258>
- Saputra, M., Nazaruddin, Na'im, Z., Syahidin, Nugroho, P., Maula, I., Budianingsih, Y., Hadiningrum, L. P., Ahyar, D. B., Khaidir, Makmur, & Dahniar. (2022). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Setiawan, F., Triyana, F., Fitri Arum Sari, K., & Andini. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 10(1), 22–29. <https://doi.org/10.35897/ps.v10i1.580>
- Warlizasusi, J., Sumarto, Kurniawan, A. W., Sundari, A. N., Mawaddah, A., Susyanto, B., Budiman, Restu, D. N., Cahyorini, E., Parlina, F. I., Mukti, F., Sugianti, Muslihah, I., Kurnia, N., Sandi, R., Rizki, Yanti, I., Ayunisyah, S. D., Ajeng, S. S. T., ... Ningsih, W. S. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa. In *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management* (Vol. 3, Issue 1). Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v3i1.61>
- Yusuf, A. (2020). *Pesantren Multikultural: Model Pendidikan Karakter Humanis Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan*. Depok: Rajawali Press.